



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, kebijakan pengawasan dilingkungan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.
8. Unit Kerja adalah unit kerja yang berada dibawah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
10. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.

11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

BAB III URAIAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Kegiatan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. pengawasan dalam rangka percepatan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), dan Pelayanan publik; dan
 - c. kegiatan penunjang pengawasan.

Pasal 4

Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. reviu rencana kerja anggaran;
- d. reviu laporan keuangan;
- e. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- f. evaluasi sistem pengendalian Internal;
- g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- i. pemeriksaan hibah dan bantuan sosial;
- j. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- k. tugas pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
- l. kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.

Pasal 5

Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. mengawal reformasi birokrasi, melalui kegiatan:
 1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 3. pembangunan zona integritas;
 4. pengendalian gratifikasi;
 5. penerapan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah;
 6. penanganan pengaduan masyarakat;
 7. penguatan *whistle blowing system*;
 8. penanganan benturan kepentingan; dan
 9. penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- b. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; dan
- c. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 6

Kegiatan penunjang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- b. penyusunan pedoman standar dibidang pengawasan;
- c. koordinasi program pengawasan; dan
- d. tugas lain sesuai kebijakan Bupati mengenai hal-hal yang dianggap strategis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Kepala SKPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala Desa menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) untuk melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender oleh Kepala SKPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala Desa, Inspektorat Kabupaten melaporakan kepada Wakil Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 9

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu terkait Bupati dan Wakil Bupati, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala SKPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala Desa yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Inspektorat Kabupaten melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kayong Utara kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,
ttd
HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019